



**PENETAPAN**

**Nomor: 348/Pdt.G/2023/PA.Bbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara wali hakim antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SMA, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam perkara ini menguasai kepada Pujiono S.H., dan Agus Miftah, S.H., Advokat yang beralamat Jl. Ahmad Yani no.73 RT.007/RW.019 Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 12 September 2023 nomer perkara 348/Pdt.P/2023/PA.Bbs sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam persidangan pada tanggal 21 September 2023 menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk seluruh yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang; bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang Pemohon pada persidangan tanggal 21 September 2023 mencabut permohonan;

Menimbang dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No 348/Pdt.P/2023/PA.Bbs.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 625.000,- ( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 05 Rabi`ul awwal 1445*Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhifah S.H., M.H. dan Drs. Amroni , M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nadhifah,S,H, M.H.

Drs. Amroni, M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No 348/Pdt.P/2023/PA.Bbs.



Rincian Biaya Perkara :

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	30.000,-
4 Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	10.000,-

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>155.000,-</b>
---------------	------------	------------------

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No 348/Pdt.P/2023/PA.Bbs.